

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

2.1.1 Defenisi Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah

Mardiasmo (2005:61), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. Pada dasarnya APBD diimplikasikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa APBD dilakukan selama satu periode pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memiliki pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah daerah yang tujuannya sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan. Adapula pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017, meliputi: sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknik penyusunan APBD, dan hal-hal yang khusus lainnya.

Menurut Halim (2004:15) APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran yaitu biasanya 1(satu) tahun. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan dilakukan secara tahunan yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Memiliki pedoman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, memiliki arah dan petunjuk yang digunakan dalam membuat, menyusun dan menetapkan peraturan pengeluaran pendapatan dana sesuai yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

2.1.2 Fungsi APBD

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat 3, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi yang mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2.1.3 Komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pendapatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Belanja Daerah menurut Halim (2001:19) mengartikan Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan undang-undang yang berlaku.
3. Pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran yang defisit yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Pendapatan Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara Umum pendapatan dapat dipahami

sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu (Mahmudi, 2015:134). Pendapatan Pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan.

Pendapatan Daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.

Pendapatan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menurut PSAP No. 2 Paragraf 7 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Akuntansi Pendapatan-LRA menurut PSAP No. 2 Paragraf 24, 25, 27, 28, 29, dan 30 dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut PSAP No. 3 Paragraf 8 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Sementara menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013, Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang dapat meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi tanpa pertukaran (*non exchange transactions*). Pendapatan dari transaksi pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi nonpertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban

pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

2.2.2 Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang dimaksud dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah.

Sementara dalam PP No. 71 tahun 2010, dana Perimbangan diganti dengan istilah pendapatan transfer, sehingga klasifikasi pendapatan daerah menjadi:

1. Pendapatan Asli Daerah.

Kelompok pendapatan Asli daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan.

2. Dana Perimbangan

Kelompok pendapatan dana perimbangan dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. Dana bagi hasil pajak.
2. Dana alokasi umum.
3. Dana alokasi khusus.

Sementara jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatanyang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Pendapatan Transfer

PSAP No. 3 Paragraf 8 menyebut bahwa pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.3 Belanja Daerah

2.3.1 Defenisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (PSAP No. 2, Paragraf 7). Sementara menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Belanja daerah menurut IASC Framework biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi asset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana (Abdul Halim, 2012 : 73).

2.2.3 Klasifikasi Belanja

Klasifikasi belanja untuk tujuan pelaporan keuangan keuangan menurut PSAP No. 2 paragraf 36-40 dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta asset tak berwujud.

3. Belanja Lain-Lain/Belanja tak Terduga

Belanja lain-lain/ belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Transfer Keluar

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1). Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilannya lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

2). Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3). Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4). Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemebrian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

5). Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6). Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7). Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menggabungkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8). Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakain jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era pra-reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin normatif, yaitu memisahkan pinjaman dari

pendapatan daerah. Dalam APBD mungkin terdapat surplus atau deficit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Pembiayaan didefinisikan dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagai pembiayaan daerah, yang mana semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sementara PSAP No.2 Paragraf 50, mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah. Sesilih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan akan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA).

2.5 Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Sedangkan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2008:PSAP 02-7) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Syafitri, 2012:54).Klasifikas Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 adalah:

a. Belanja tanah

Belanja tanah merupakan seluruh pengeluaran untuk pengadaan / pembelian / pembebasan / penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi , termasuk biaya pengurusan biaya IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/ pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan.

2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Yuwono (2008:42) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sementara itu menurut Anisa Sitompul (Jurnal Pemerintahan Integratif, tahun 2014 volume 2 nomor 1) pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a. Perencanaan

Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah yang memerlukan adanya koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan antar daerah. Menurut Mahmudi (2010:17) mengatakan bahwa tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tahap yang krusial, peran DPRD dan masyarakat dalam tahap ini sangat besar.

b. Pelaksanaan

Larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggaranya atau tidak cukup tersedia anggaranya dalam APBD, dan kewajiban untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, efektif dan efisien. Menurut Mahmudi (2010:18) dalam tahap pelaksanaan keuangan daerah merupakan implementasi

anggaran yang terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintahan.

c. Pelaporan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.

d. Pertanggungjawaban

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan terhadap penggunaan anggaran. Sedangkan Mardiasmo (2002:115) menjelaskan bahwa untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (termasuk laporan keuangan) yang baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Luh Putu Rani Mayasari dan Ni Kadek Sinarwati	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Tahun 2011-2013.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Karena apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal. Terdapat juga pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.
2	Ferdian Putra	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Tahun 2010-2014)	Menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah belum mampu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena dalam desentralisasi fiskal masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Kurniawan Indra Guna Winarno dan Rudy J. Pusung	Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Tahun 2016)	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perlakuan akuntansi belanja modal sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Belanja modal yang direalisasikan diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang berarti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah.
4	Farah Wahyu Fauzia dan Ikshan Budi Riharjo	Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal (Tahun 2012-2015)	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama pada pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini berarti semakin tinggi Dana Transfer atau Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dialokasikan kepada daerah-daerah maka semakin tinggi pula belanja yang digunakan untuk belanja modal.

2.7 Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sekaligus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam struktur APBD, Belanja Daerah dibagi dalam dua jenis yaitu Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis Belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam pelaksanaan anggaran belanja modal diharapkan agar sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

